

BAGIAN**4****FAKTOR KETERPILIHAN CALON PERSEORANGAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH DI
PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2019**

Oleh: Aditya Perdana dan Muhammad Imam

ABSTRAK

Penelitian ini mencoba menganalisis faktor keterpilihan kandidat perseorangan atau calon independen dalam Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Provinsi DKI Jakarta tahun 2019. Penelitian ini mengumpulkan data hasil perolehan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan informasi kandidat melalui berbagai literatur dalam kontestasi Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Provinsi DKI Jakarta tahun 2019. Dengan menggunakan teori preferensi pemilih pada kandidat perseorangan (J-PAL) dan modal sosial (Putnam), penelitian ini mencoba memahami mengapa setiap kandidat memiliki peluang terpilih yang berbeda walaupun semua kandidat sama-sama bersaing melalui jalur perseorangan atau independen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa individu-individu dengan modal sosial yang besar serta pengaruh dalam politik dan afiliasi partai yang kuat memiliki peluang keterpilihan yang tinggi dalam kontestasi Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Daerah seperti

dalam terpilihnya 4 anggota Dewan Perwakilan Daerah perwakilan Provinsi DKI Jakarta tahun 2019.

Kata Kunci: Calon Perseorangan, Preferensi Pemilih, Modal Sosial, DPD DKI Jakarta

PENDAHULUAN

Sejak kemunculan pertama kali di Yunani Kuno, sistem pemerintahan demokrasi telah berkembang terutama berkaitan dengan peran yang harus dimainkan oleh setiap individu ataupun kelompok masyarakat. Perkembangan yang dimaksud tidak hanya menjelaskan berbagai prasyarat dalam demokrasi yang harus dijalankan, tetapi juga membentuk Pemilu dan partai politik yang lebih adaptif. Demokrasi kontemporer mensyaratkan adanya sirkulasi kekuasaan melalui Pemilu yang diikuti oleh partai politik yang telah melewati berbagai prasyarat yang ditentukan. Tetapi partai bukanlah pemilik tunggal dalam sistem demokrasi saat ini dan hal ini mendorong munculnya gerakan non-partisan yang ingin menjadi bagian dari pemerintahan (Elster, 2012).

Lahirnya era Reformasi tahun 1998 membawa perubahan pergantian pemerintahan dari rezim Soeharto kepada rezim baru. Amandemen UUD 1945 mendorong adanya perubahan kelembagaan politik termasuk di dalamnya perubahan dalam lembaga perwakilan dengan terbentuknya lembaga legislatif perwakilan daerah berupa Dewan Perwakilan Daerah (DPD) (Pieris, 2006). DPD lahir berkat desakan penerapan otonomi

daerah yang tidak tepat dan juga reaksi terhadap sentralisasi pemerintahan selama masa Orde Baru. Selama pemerintahan Orde Baru komposisi MPR terdiri dari anggota DPR, Utusan Golongan dan Utusan Daerah. Namun dirasakan bahwa Utusan Daerah tidak berfungsi efektif memperjuangkan kepentingan daerah karena proses pengangkatan anggotanya tidak dilakukan secara demokratis melalui DPRD provinsi yang dikuasai partai politik yang menang dalam pemilu di provinsi itu. Sementara itu daerah-daerah ingin memiliki otonomi dalam mengelola sumber daya sehingga membuat daerah mendesak reformasi terhadap keterwakilan daerah. Sejak saat itu muncullah pemikiran menciptakan sistem bikameral yaitu sistem dua kamar dalam lembaga perwakilan dan lahirlah Dewan Perwakilan Daerah (DPD) selain DPR RI.

Penelitian ini mengambil studi kasus Pemilihan Umum Calon Anggota DPD Provinsi DKI Jakarta tahun 2019. Sesuai ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa salah satu persyaratan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah calon anggota dapat mendaftarkan diri melalui jalur perseorangan dan untuk dapat menjadi peserta Pemilu harus memenuhi persyaratan dukungan berupa tanda tangan sejumlah penduduk di masing-masing provinsi. Lalu bagaimana individu-individu tersebut dalam kontestasi DPD di DKI Jakarta dapat bersaing? Bagaimana

kandidat perseorangan DPD menyampaikan pencalonan dan meyakinkan masyarakat untuk memilih dirinya di tengah ketidakhadiran partai politik yang umumnya menjadi mesin kampanye kandidat?

KAJIAN PUSTAKA

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan lembaga negara yang dibentuk pasca amandemen konstitusi di masa Reformasi yang terjadi antara tahun 1999 dan 2002 (Indrayana, 2008). Berbeda dengan lembaga legislatif lainnya, DPD memiliki sifat khas yakni non-partisan dari anggota terpilih sebagaimana ditetapkan oleh konstitusi atau dengan kata lain peserta calon anggota DPD dalam pemilu adalah “perorangan” (Pasal 22 Ayat 4, UUD 1945). Sedangkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berasal dari partai politik (Pasal 22 Ayat 3, UUD 1945). Perbedaan antara wakil yang berasal dari partai dan perseorangan ini masih terus berkembang hingga saat ini. Undang-undang Pemilu No 7 tahun 2017 tetap mengatur larangan berasal dari keanggotaan partai dalam Pemilu bagi anggota DPD dan mempertegas regulasi ini ke publik. Pelanggaran hukum bagi anggota DPD yang memegang posisi di dalam suatu partai dan aktivitas partai yang melibatkan anggota-anggota menyebabkan keluarnya peraturan oleh Mahkamah Konstitusi tahun 2018 yang

mewajibkan calon DPD kandidat untuk mengundurkan diri dari setiap keterlibatan dalam sebuah partai politik (Faiz & Winata, 2019). Peraturan yang dikeluarkan oleh MK tersebut secara konsisten melarang keterlibatan dalam suatu partai politik dari proses pencalonan kandidat DPD sehingga secara efektif dapat menghindari kandidat dari label partisan selama masa Pemilu.

Pemilihan anggota DPD diadakan dengan menggunakan metode *Single Non-Transferable Vote* (SNTV). Setiap provinsi diberikan alokasi empat kursi di DPD dan pemilihan anggota DPD untuk semua provinsi terjadi serentak setiap lima tahun sekali. Dalam satu provinsi, para calon anggota DPD bersaing satu sama lain dan empat calon dengan jumlah suara tertinggi akan mendapatkan kursi di DPD. Proses pemungutan suara dalam metode SNTV berbeda dengan pemungutan suara pada metode proporsional terbuka yang digunakan di DPR dan DPRD. Calon anggota DPD mengajukan diri ke dalam pemilihan dengan cara mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dalam pemilu DPD, KPU mensyaratkan setiap calon untuk dapat mencapai ambang dukungan minimal di provinsi masing-masing dengan mengumpulkan sejumlah tanda tangan pendukung. Jumlah tanda tangan bervariasi berdasarkan ukuran provinsi dan harus tersebar di beberapa kabupaten/kota yang persentasenya ditentukan dalam provinsi tersebut. Proses pendaftaran dan verifikasi calon anggota DPD berlangsung lebih dahulu dan kemudian diikuti dengan

pendaftaran dan verifikasi calon anggota DPR dan DPRD. Pemilihan anggota DPD juga berlangsung bersamaan dengan pemilihan anggota DPR dan DPRD.

Dalam kontestasi Pemilu DPD, bekas anggota partai politik dapat berpartisipasi dalam pemilihan DPD sedangkan anggota DPD tidak dapat mengikuti pemilihan DPR/DPRD tanpa keanggotaan partai politik. Sifat khas dari non-partisan DPD ini terletak pada tidak adanya dua hal yang umumnya terdapat bagi calon partisan yakni dukungan keterpilihan kandidat melalui tim sukses dari partai dan pencalonan resmi dari partai politik (Schaffner et al., 2001). Dalam prakteknya sering terjadi tumpang tindih antara basis dukungan calon anggota DPR/DPRD melalui partai dan calon anggota DPD melalui perseorangan. Meskipun beberapa calon anggota DPD memiliki sejarah dan koneksi dengan partai politik bukan berarti kandidat lain tidak memiliki peluang menang. Sebabnya pemilihan DPD bukanlah pertarungan partisan namun individual.

Secara regulasi, kriteria pemilihan calon anggota DPD bagi yang ingin mendaftarkan dirinya menjadi bakal calon anggota DPD harus memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 181, Pasal 182, dan Pasal 183 UU Pemilu 2017 (Kompas, 2022). Berdasarkan Pasal 181 UU Pemilu disebutkan, "Peserta Pemilu untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan". Selain syarat untuk menjadi bakal calon anggota DPD harus

perseorangan, UU Pemilu juga mengatur pada Pasal 182 mengenai 16 syarat yang harus dipenuhi seseorang yang ingin maju. Syarat tersebut antara lain seperti harus WNI; bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa; bertempat tinggal di wilayah NKRI; dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis bahasa Indonesia; berpendidikan paling rendah tamat SMA dan/atau sederajatnya; setia pada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian, dalam norma yang sama juga dipersyaratkan kepada figur bakal calon anggota DPD untuk tidak pernah dipidana penjara selama lima tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan ke publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. Syarat lain yang juga diatur dalam norma di UU Pemilu ini adalah sehat jasmani dan rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba; terdaftar sebagai Pemilih; bersedia bekerja penuh waktu; mengundurkan diri sebagai aparatur pemerintahan di tingkat pusat maupun daerah atau BUMN/BUMD.

Tidak hanya itu, figur bakal calon anggota DPD juga disyaratkan bersedia tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. Ditambah lagi dengan memenuhi syarat bersedia untuk tidak rangkap jabatan sebagai

pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan BUMN atau BUMD; kemudian mencalonkan hanya untuk satu lembaga perwakilan dan satu daerah pemilihan (dapil); serta mendapat dukungan minimal dari Pemilih di dapil yang bersangkutan.

Untuk ketentuan syarat dukungan minimal dari pemilih di dapil bakal calon anggota DPD diatur dalam Pasal 183 UU Pemilu 2017. Dimana ada 6 poin penjelasan yang di antaranya sebagai berikut:

1. Persyaratan dukungan minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 huruf p meliputi:
 - a. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap sampai dengan 1.000.000 (satu juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 1.000 (seribu) pemilih;
 - b. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) sampai dengan 5.000.000 (lima juta) orang harus mendapat dukungan paling sedikit 2.000 (dua ribu) pemilih;
 - c. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap lebih dari 5.000.000 (lima juta) sampai dengan 10.000.000 (sepuluh juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 3.000 (tiga ribu) pemilih;

- d. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap lebih dari 10.000.000 (sepuluh juta) sampai dengan 15.000.000 (lima belas juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 4.000 (empat ribu) pemilih;
 - e. provinsi dengan jumlah Penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap lebih dari 15.000.000 (lima belas juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 5.000 (lima ribu) pemilih.
2. Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di paling sedikit 50 persen (lima puluh persen) dari jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan.
 3. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan daftar dukungan yang dibubuhi tanda tangan atau cap jempol jari tangan dan dilengkapi fotokopi kartu tanda penduduk setiap pendukung.
 4. Seorang pendukung tidak dibolehkan memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) orang calon anggota DPD serta melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan seseorang dengan memaksa, dengan menjanjikan atau dengan memberikan uang atau materi lainnya untuk memperoleh dukungan bagi pencalonan anggota DPD dalam pemilu.

5. Dukungan yang diberikan kepada lebih dari 1 (satu) orang calon anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan batal.
6. Jadwal waktu pendaftaran peserta pemilu anggota DPD ditetapkan oleh KPU.

Preferensi Pilihan dan Modal Sosial bagi Kandidat Perseorangan

Pada sub bagian ini akan dijelaskan dua hal yang dapat menjelaskan fenomena pilihan untuk kandidat perseorangan dapat terpilih di sebuah pemilu yaitu preferensi pemilihan pada kandidat perseorangan dan modal sosial.

1. Preferensi Pemilih pada Kandidat Perseorangan

Studi dari Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (J-PAL) (2019) menyebutkan bahwa memberikan informasi tentang kualifikasi kandidat, posisi kebijakan, dan kinerja di pemerintahan dapat mempengaruhi jumlah pemilih dan siapa yang dipilih. Dalam kontestasi Pemilu, pemilih menghadapi kendala kekurangan informasi tentang kualifikasi dan posisi kebijakan kandidat sehingga membuat mereka sulit untuk membuat pilihan terhadap kandidat. Kurangnya informasi ini dapat menyebabkan pemilih ditawarkan hadiah dan hak istimewa sebagai imbalan atas

suara (*money politic*), atau dapat memilih untuk memilih sesuai dengan kelompok identitas.

Preferensi pemilih untuk mendukung kandidat perseorangan akan ditentukan oleh beberapa faktor. J-PAL (2019) menyebutkan faktor-faktor seperti kualifikasi kandidat, posisi kebijakan kandidat dan performa atau kinerja di pemerintahan, cenderung memengaruhi siapa yang dipilih oleh masyarakat dan mendorong terpilihnya kandidat yang lebih berkualitas dan berkinerja lebih baik.

a. Informasi tentang kualitas atau kualifikasi kandidat

Di Sierra Leone, para peneliti membandingkan dampak siaran radio tentang posisi kebijakan kandidat dengan pemutaran video debat yang menampilkan kandidat itu sendiri (Bidwell, 2018). Mereka menemukan bahwa meskipun laporan radio dan video debat dari kandidat meningkatkan pengetahuan pemilih, hanya video debat yang menampilkan kualitas dan kualifikasi kandidat membuat pemilih mengubah pandangan kebijakan dan pilihan suara mereka. Hal ini menunjukkan bahwa informasi umum terkait kualitas dan karisma kandidat, dikombinasikan dengan informasi kebijakan, memiliki efek yang lebih kuat daripada informasi kebijakan saja.

Di Uganda, pemilih yang menonton pemutaran video yang menampilkan kandidat yang menjelaskan posisi kebijakan dan

kualifikasi mereka dalam pemilihan umum lebih mungkin mengubah pilihan suara mereka dibandingkan pemilih yang tidak menonton video ini. Pemutaran video telah mengurangi ketidakpastian tentang kandidat oposisi dan memperkuat legitimasi mereka (Platas & Raffler, 2018).

Di India, memberikan informasi kepada pemilih tentang kualifikasi pendidikan, sumber keuangan, dan sejarah kriminal yang disampaikan oleh kandidat menyebabkan kandidat yang lebih berkualitas berpeluang untuk terpilih. Isu kualitas kandidat penting dengan memberikan informasi kepada pemilih tentang sejarah kriminal kandidat yang disampaikan melalui suara dan pesan teks ke ponsel membuat pemilih mengubah pilihan suara mereka dari kandidat dengan tuduhan kriminal berat dan menuju kandidat yang dianggap “bersih” serta meningkatkan jumlah pemilih (Banerjee et al., 2011).

b. Informasi tentang posisi kebijakan

Di Sierra Leone dan Uganda, informasi yang disampaikan langsung dari kandidat melalui pemutaran video kepada publik meningkatkan kesadaran pemilih tentang posisi kebijakan kandidat. Juga di kedua negara, pemilih yang menonton video kandidat ini lebih cenderung memilih kandidat yang memiliki preferensi kebijakan yang sama (Platas & Raffler, 2018).

Di Benin, mengadakan kampanye seperti pertemuan balai kota di luar wilayah asal kandidat meningkatkan perolehan suara

dan mengurangi patronase politik (Fujiwara & Wantchekon, 2013). Demikian pula, di Filipina, kampanye gaya balai kota interaktif dengan menampilkan kandidat yang mendiskusikan platform kebijakan mereka dengan kelompok kecil dari pemilih meningkatkan perolehan suara untuk kandidat legislatif (Fujiwara et al., 2017)

Di Filipina, setelah LSM lokal membagikan selebaran/pamflet kepada anggota rumah tangga dengan informasi tentang program dan janji kandidat membuat pemilih di rumah tangga tersebut lebih cenderung memilih kandidat yang kebijakan dan janjinya paling mendekati preferensi mereka (Cruz et al., 2018)

c. Informasi tentang performa di pemerintahan

Di Brasil, informasi hasil audit publik tentang pelanggaran korupsi pejabat sebelum pemilihan dapat menurunkan dukungan pada petahana yang korup dan kandidat yang “bersih” berpeluang terpilih. Hal ini menunjukkan dampak luas akibat arus informasi yang dibagikan melalui media komunikasi yang lebih mudah diakses memiliki pengaruh yang kuat bagi kandidat (Ferraz & Finan, 2008).

Demikian pula, di India, membagikan rapor pejabat ke rumah tangga tentang kinerja pejabat di pemerintahan memberikan dampak baik bagi kandidat yang terbukti berperilaku

baik dan mengurangi dukungan bagi petahana yang berkinerja buruk (Banerjee et al, 2011)

2. Modal Sosial

Menurut Robert Putnam, modal sosial adalah jaringan kerjasama di dalam masyarakat berlandaskan kepercayaan yang memfasilitasi terbentuknya kerjasama bagi keuntungan bersama (Putnam, 1993). Jaringan sosial merupakan bentuk dari modal sosial. Jaringan sosial yakni sekelompok orang yang dihubungkan oleh perasaan simpati dan kewajiban serta oleh norma pertukaran dan *civic engagement*. Jaringan ini bisa dibentuk oleh kesamaan daerah asal, suku, agama, kepercayaan politik, hubungan genealogis dan sebagainya. Jaringan sosial tersebut diasosiasikan menjadi sebuah institusi yang memberikan perlakuan khusus bagi mereka yang dibentuk oleh jaringan untuk mendapatkan modal sosial tersebut.

Dalam prakteknya, misalkan seseorang memutuskan terjun dalam dunia politik seperti pemilihan umum, modal sosial yang dimiliki seseorang tersebut harus mampu ia akumulasi, aktualisasi, dan konversi menjadi sebuah modal politik (*political capital*) sedemikian rupa sehingga nantinya dapat memberikan pengaruh bagi pengguna dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut Nan Lim (2001), modal sosial sendiri merupakan sumber-sumber yang melekat dalam melakukan hubungan sosial

atau struktur sosial yang dapat dimobilisasi ketika seseorang ingin meningkatkan kemungkinan kesuksesan dalam tindakannya.

Unsur kepercayaan (*trust*) merupakan prinsip utama dalam modal sosial. Persoalan berikutnya adalah bagaimana kemudian seseorang dapat mengaktualisasikan modal sosial yang dimiliki untuk memberikan efek pengungkit (*leverage effect*) pada saat seseorang yang bersangkutan memutuskan terjun dalam politik. Maka pada saat itulah seseorang tersebut harus konversi modal sosial yang dimiliki menjadi modal politik atau dukungan suara kepadanya.

Modal sosial dapat berasal dari berbagai macam latar belakang seseorang. Latar belakang yang dimiliki bisa dengan mudah diidentifikasi seperti keluarga, tingkat pendidikan, pekerjaan, organisasi, posisi dalam struktur sosial, pengaruh dalam masyarakat seperti tokoh yang dihormati, dan lain sebagainya. Berbagai macam latar belakang seseorang tersebut merupakan modal sosial yang dimiliki untuk membangun relasi dan kepercayaan (*trust*) dengan masyarakat (Nurhasim, 2003). Kepercayaan digunakan oleh seseorang untuk memperoleh kedudukan atau jabatan publik berdasarkan penerimaan oleh masyarakat. Jika kedudukan atau jabatan tersebut dilanggar, maka seseorang itu akan tidak mendapat kepercayaan lagi oleh masyarakat. Pengaruh ketokohan atau popularitas individu, pendidikan, pekerjaan dan organisasi yang dimiliki oleh seorang

kandidat dalam Pemilu merupakan basis untuk memenangkan pemilihan. Untuk mencapai kemenangan maka penting sekali bagi seorang kandidat untuk memiliki modal sosial.

Penelitian ini akan melihat pengaruh modal sosial yang digagas oleh Putnam dan Nan Lim bagi kandidat-kandidat yang bersaing dalam kontestasi elektoral untuk memperebutkan kursi di Dewan Perwakilan Daerah (DPD), khususnya di Provinsi DKI Jakarta dalam Pemilu Legislatif tahun 2019. Putnam dan Nan Lim memiliki pandangan bahwa jaringan dan relasi yang dimiliki akan memberikan kepercayaan publik sebagai instrument esensial dalam membangun modal sosial. Pandangan ilmuwan-ilmuwan sosial tersebut relevan dalam menganalisis pentingnya pengaruh modal sosial sebagai factor keterpilihan kandidat dalam Pemilu Legislatif Calon Anggota DPD RI tahun 2019 di Provinsi DKI Jakarta.

PEMBAHASAN

Pemilu Legislatif 2019 dilaksanakan serentak pada tanggal 17 April 2019 (Detik, 2019). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 196 disebutkan bahwa “Anggota DPD dari setiap provinsi ditetapkan sebanyak empat orang” (KPU RI, 2019). Selanjutnya Peraturan KPU Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019, dukungan minimal bagi calon anggota DPD untuk DKI

Jakarta sebesar 3000 pendukung yang tersebar di 50% Kabupaten/Kota yang ada di DKI Jakarta, yakni minimal 3 Kabupaten/Kota. Jumlah 3000 dukungan didapat berdasarkan jumlah pemilih dalam DPT di DKI Jakarta saat ditetapkan masih di bawah 10.000.000 pemilih, sehingga jumlah minimal dukungan 3000 pemilih. Berikut perolehan suara DPD RI Provinsi DKI Jakarta dalam Pemilu 2019.

Tabel 1. Daftar Perolehan Suara Kandidat Calon Anggota DPD
RI Provinsi DKI Jakarta

No	Nama Kandidat	Perolehan Suara
1	Abdul Azis	225.004
2	Agus Salim	214.770
3	Alwiyah Ahmad	226.458
4	Ardinto Demiyasa	197.753
5	Ardi Putra Baramuli	250.709
6	A. Syamsul Zakaria	157.624
7	Dailami Firdaus	376.164
8	Endang Widuri	164.869
9	Fahira Idris	581.108
10	Ferry Iswan	39.649
11	H. Patrika Susana	147.480
12	Jimly Asshiddiqie	644.063
13	Moh. Ridwan	367.187

14	M. Saleh Khalid	78.810
15	Muhammad Taufik	166.405
16	Pardi	32.858
17	Tino Rahardian	39.659
18	Rijal	87.865
19	Sabam Sirait	626.618
20	Slamet Abadi	17.242
21	Soemintarsi Muntoro	53.132
22	Sudarto	24.867
23	Sumarno	37.522
24	Susana Suryani Sarumaha	239.921
25	Suyartono Suwandi	38.711
26	Sylviana Murni	455.182

Sumber: KPU RI (2019)

Berdasarkan hasil penghitungan suara Komisi Pemilihan Umum (KPU) di tingkat Provinsi DKI Jakarta pada Jumat (17/5/2019), mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Dari data yang dipaparkan KPU, Jimly Asshiddiqie mendapatkan 644.063 suara dari seluruh wilayah administrasi DKI Jakarta. Posisi kedua ditempati oleh politisi senior PDIP, Sabam Sirait dengan perolehan 626.618 suara. Posisi ketiga ditempati petahana anggota DPD periode 2014-2019 Fahira Idris yang mendapatkan

581.108 suara. Mantan Deputy Gubernur bidang Kebudayaan DKI Jakarta Sylviana Murni di posisi keempat. Mantan calon wakil gubernur pendamping Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada Pilkada DKI 2017 tersebut memperoleh 455.182 suara (Tribun, 2019).

Hasil perolehan suara di atas menunjukkan beberapa informasi penting. Keempat kandidat yang terpilih menjadi senator dari DKI Jakarta memiliki modal sosial yang kuat. Dua dari empat nama terpilih, Fahira Idris dan Sabam Sirait, merupakan kandidat petahana periode sebelumnya. Sedangkan dua nama terakhir, Sylviana Murni dan Jimly Asshiddiqie merupakan kandidat populer yang memiliki latar belakang sebagai mantan birokrat berpengalaman di Pemprov DKI Jakarta dan Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi. Kedua nama terakhir tersebut mampu meraup banyak suara pada pencalonan pertama di DPD RI melalui Provinsi DKI Jakarta dan mengalahkan calon-calon lainnya termasuk 2 calon incumbent sebelumnya, Dailami Firdaus dan Abdul Azis. Pencalonan kandidat perseorangan yang diharapkan mampu mengurai ketimpangan politik karena tidak melibatkan mesin partai pada prakteknya tidak sepenuhnya terwujud. Hasil perolehan suara di DKI Jakarta menunjukkan tren yang sama seperti pada pemilihan DPR RI karena politik elektoral cenderung menghasilkan tokoh yang merupakan elite atau aktor politik partai. Data di atas juga menunjukkan calon perseorangan

yang sukses tanpa partai politik cenderung memiliki afiliasi yang kuat dengan rekam jejak di pemerintahan atau modal sosial dan ekonomi pribadi yang kuat. Kualitas-kualitas ini memungkinkan para calon independen untuk mengkompensasi kerugian mencalonkan diri tanpa dukungan partai. Namun, hal ini di satu sisi menyiratkan bahwa alih-alih jalur independen memberikan alternatif saluran untuk orang-orang non-politik, pencalonan independen sebagian besar masih menguntungkan orang-orang dengan latar belakang politik dan pemerintahan.

Dalam Pemilu semua kandidat berjuang untuk menang. Begitu pula seperti yang diharapkan oleh calon perseorangan dalam kontestasi electoral. Namun tidak semua kandidat independen dalam kontestasi DPD dapat terpilih karena terbatasnya kuota kursi di masing-masing Provinsi. Alhasil persaingan sesama kandidat independen tidak lagi menunjukkan kebebasan dari partai politik namun bergeser menjadi memenangkan kursi walaupun kembali harus menggunakan kembali relasi dengan partai politik. Data perolehan suara di DPD DKI Jakarta menunjukkan beberapa dari calon independen tersebut merupakan individu yang memiliki afiliasi dengan partai, meski bukan dicalonkan oleh partai dalam kontestasi DPD seperti Sabam Sirait (PDIP) dan Soemintarsi Muntoro (Hanura). Beberapa kandidat mencalonkan diri sebagai kandidat independen karena mereka tidak dicalonkan oleh partai dalam pemilu

DPR/DPRD atau memilih untuk tidak menggunakan pencalonan partai seperti Patrika Susana (Hanura). Selain itu, kandidat-kandidat ini memiliki sumber daya yang signifikan, modal dan jaringan sosial mereka sendiri, yang memungkinkan mereka untuk mengkompensasi kekurangan organisasi dan branding partai. Selain itu, kandidat-kandidat ini berafiliasi erat dengan partai politik dan memiliki elektabilitas tinggi sehingga memilih untuk ikut berkampanye atas nama mereka. Beberapa contohnya seperti politisi-politisi senior yakni Partai Golkar Yorrys Raweyai (Papua), Fadel Muhammad (Gorontalo) dan Mantan Wakil Ketua MPR Mahyudin (Kalimantan Timur) (Ditpolkom Bappenas, 2018).

Calon perseorangan memilih maju independen terutama karena memiliki modal sosial yang menguntungkan atau sejalan dengan strategi politik mereka (Putnam, 1993). Pertama, kandidat partisan sudah memiliki jaringan yang kuat dari basis konstituen asal daerah pemilihan. Mencalonkan diri sebagai calon independen memungkinkan mereka menghindari urusan partai politik yang rumit dan berbiaya tinggi. Misalnya Sylvianna Murni yang terpilih tanpa menggunakan relasi atau pengaruh dari partai politik. Sylvianna memiliki latar belakang birokrat pemerintahan dengan menjabat sebagai ASN di Provinsi DKI Jakarta lebih dari 30 tahun. Sebelum maju dalam pemilihan DPD RI tahun 2019, Sylvianna sempat dicalonkan oleh partai politik untuk menjadi

Cawagub DKI mendampingi Agus Yudhoyono pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022. Walaupun belum berhasil menjadi Wakil Gubernur, Sylvianna terbukti masih memiliki kepercayaan dari warga DKI Jakarta sehingga mengantarkannya menjadi pemenang dalam Pemilihan Anggota DPD RI di Provinsi DKI Jakarta (Kompas, 2019).

Selain melalui jaringan kuat di basis konstituen lokal, faktor kualifikasi dan pengalaman mengisi jabatan publik juga menjadi modal sosial bagi kandidat independen. Secara khusus, jalur perseorangan dianggap lebih ekonomis karena kandidat tidak perlu membayar mahar politik yang besar untuk mengamankan nominasi partai. Terlebih jika kandidat tersebut memiliki kualifikasi dan rekam jejak yang cukup lama di pemerintahan (Bannerjee et al, 2011). Contohnya seperti Jimly Asshiddiqie. Jimly merupakan tokoh lama yang dikenal berpengaruh dan berpengalaman di dalam pemerintahan negara. Sederet jabatan pernah melekat pada Jimly Asshiddiqie seperti Staf Ahli Menteri Pendidikan (1993-1998), kemudian diangkat menjadi Asisten Wakil Presiden RI B.J. Habibie, dipercaya menjadi Penasihat Ahli Menteri Perindustrian dan perdagangan (2001-2003), Tim Ahli PAH I BP-MPR (2001-2002) dan Penasihat Ahli Setjen MPR-RI dalam rangka Perubahan UUD 1945 (2002-2003). Selain itu, Jimly juga dikenal sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi dua periode (2003-2006 dan 2006-2008), Anggota Dewan

Pertimbangan Presiden 2010, dan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (2012-2017) (Kompas, 2019). Jimly mencalonkan diri dalam Pemilihan DPD RI karena berniat memulihkan peran DPD yang selama ini dinilai salah urus. Akibatnya, DPD yang sebenarnya berperan strategis dalam sistem ketatanegaraan justru kian dijauhi, bahkan dianggap tak penting. Selama ini, lanjutnya, DPD terpaksa memperkuat kewenangan dalam pembentukan legislasi. Padahal, ada kewenangan lain yang bisa dioptimalkan, yakni pengawasan. Apalagi, sejak DPD berdiri tahun 2004, diharapkan lahir pengawasan ganda terhadap pemerintah melalui dua sistem perwakilan. DPD sebagai perwakilan daerah dan DPR sebagai perwakilan politik (Kompas, 2018).

Perolehan suara DPD RI di DKI Jakarta juga menampilkan bentuk lain dari modal sosial yakni berupa kandidat yang menikmati pengakuan dan pengenalan diri yang kuat dari pemilih sebagai petahana atau incumbent. Hal ini terjadi pada Fahira Idris. Fahira Idris sebelumnya menjabat sebagai anggota DPD dari DKI Jakarta (2014-2019) dan dipandang sebagai seorang yang populer dan sosok yang aktif. Selama duduk sebagai anggota DPD RI periode sebelumnya, Fahira menjabat sebagai Ketua Komite III DPD RI yang mempunyai lingkup tugas di sejumlah bidang antara lain pendidikan, agama, dan kesehatan. Sebelum menjadi anggota DPD, Fahira dikenal sebagai seorang

pengusaha dan aktivis. Selain itu, Fahira juga tercatat pernah aktif di sejumlah organisasi seperti Asosiasi Pengusaha Parcel Indonesia, Perbakin DKI Jakarta, serta Saudagar Muda Minang. Modal sosial lain yang dimiliki oleh Fahira adalah latar belakang keluarga dimana sang Ayah, Fahmi Idris, merupakan politikus senior Partai Golkar yang pernah menjadi Menteri Tenaga Kerja di era Abdurrahman Wahid dan Menteri Perindustrian di era Susilo Bambang Yudhoyono (Kompas, 2019).

Modal sosial terakhir yang tidak kalah pentingnya berupa kandidat perseorangan dengan afiliasi partai yang kuat dan/atau elektabilitas tinggi. Contohnya adalah Sabam Sirait yang merupakan veteran dalam politik tanah air. Pengaruh partai politik sebagai mesin kemenangan sangat krusial bagi kandidat walaupun maju sebagai calon perseorangan dalam pemilihan DPD. Sabam Sirait sesungguhnya bukan nama baru dalam percaturan politik Indonesia. Bisa dibilang, Sabam merupakan salah satu tokoh politik senior di negeri ini. Sabam merupakan salah satu inisiator PDI dan pendiri kelak lahirnya PDI-Perjuangan. Sabam termasuk dalam kader-kader PDI yang pindah gerbong ke PDI-Perjuangan (PDI-P) pimpinan Megawati Soekarnoputri. Ia juga tercatat pernah menduduki kursi DPR dari tahun 1973 hingga 2009. Mengingat statusnya yang merupakan mantan tokoh penting dalam kepartaian, maka walaupun Sabam maju sebagai calon

perseorangan atau independen di DPD, PDIP masih memobilisasi mesin partai untuk memenangkan Sabam (Kompas, 2019).

Lalu mengapa calon-calon independen untuk DPD di DKI Jakarta lainnya tidak terpilih? Secara umum hasil perolehan suara mengkonfirmasi argumen Putnam dan Nan Lim bahwa kontestan calon perseorangan atau independen yang memiliki modal sosial dan dapat mengaktualisasikan serta mengkonversikan modal sosial yang dimiliki untuk menjadi dukungan suara dalam Pemilihan berpeluang besar untuk menang. Tabel 1 menunjukkan bahwa sebagian besar kandidat perseorangan pemenang Pemilihan DPD di DKI Jakarta tahun 2019 adalah kandidat-kandidat yang punya modal sosial paling besar, terutama modal politik dan profil yang tidak dapat ditiru oleh kandidat independen lainnya. Profil para kandidat perseorangan yang menang menunjukkan bahwa mereka cenderung menikmati popularitas yang signifikan terutama yang memiliki catatan politik dan pemerintahan yang kuat. Hal ini menyiratkan bahwa pemilih Indonesia masih memandang reputasi dan kepercayaan pada politisi secara keseluruhan sebagai bentuk pengakuan atas pribadi dalam menentukan pilihan senator pemerintahan yang dapat mewakili dan mampu memenuhi janji mereka. Dalam hal ini, hal yang sulit bagi kandidat-kandidat tanpa pengaruh atau pengalaman politik sebelumnya untuk dapat membangun reputasi dan kepercayaan dengan banyak pemilih. Alhasil alasan ini juga

yang menyebabkan kebanyakan kandidat perseorangan yang menang adalah tokoh politik mapan dengan profil yang kuat.

Berdasarkan identifikasi kandidat, dapat disimpulkan profil sejenis para kandidat independen yang memenangkan kontestasi DPD di pemilu adalah individu-individu yang menikmati modal sosial yang besar, afiliasi partai yang kuat, dan menunggangi karir politik dan pemerintahan sebagai landasan untuk maju bersaing di DPD. Calon perseorangan non-partisan yang mencalonkan diri dimana tidak melalui partai politik tetap memiliki peluang dengan kondisi memiliki sumber daya yang signifikan, relasi dan jaringan untuk memenangkan pemilihan. Meskipun kandidat perseorangan bukan bagian dari partai politik mana pun, mereka tetap dapat memiliki modal sosial yang luar biasa melalui profesi atau rekam jejak pemerintahan. Kandidat maju melalui jalur independen tentu dengan berbagai alasan, tetapi mereka pasti memiliki kesadaran dan mengetahui potensi untuk memenangkan pertarungan dengan menimbang modal sosial yang dimiliki.

PENUTUP

Untuk memahami fenomena calon perseorangan atau independen dalam pemilihan anggota DPD di Indonesia, peneliti mengembangkan analisis keterpilihan kandidat berdasarkan dua pendekatan teori: (1) preferensi pemilih, dan (2) modal sosial.

Peneliti menganalisis berbagai kemungkinan yang menjelaskan mengapa tiap kandidat memiliki peluang keterpilihan yang berbeda untuk bersaing di Pemilu melalui jalur independen. Berdasarkan hasil perolehan suara Pemilihan DPD RI di Provinsi DKI Jakarta tahun 2019, peneliti menunjukkan bahwa calon perseorangan yang terpilih adalah individu-individu yang memiliki modal sosial paling besar serta pengaruh dalam politik dan afiliasi partai yang kuat. Para kandidat dengan tipe ini membawa kalkulasi kuat untuk ikut dalam kontestasi politik walau tanpa pencalonan partai. Kandidat-kandidat yang terpilih ini secara umum dicirikan dengan penguasaan sumber daya yang signifikan, pengakuan diri atau popularitas, pengalaman sebagai pejabat publik dan jaringan luas yang mencapai banyak pemilih. Pada saat yang sama, beberapa dari kandidat yang terpilih juga didukung oleh mesin partai yang bekerja karena riwayat kedekatan dengan partai dan elektabilitas tinggi sehingga partai terkadang memilih ikut mendukung dan berkampanye untuk mereka. Studi terhadap keterpilihan calon perseorangan dalam pemilihan anggota DPD di Provinsi DKI Jakarta tahun 2019 diharapkan dapat membantu memaknai pencalonan perseorangan di Indonesia, yang potensial berlaku dalam konteks wilayah-wilayah lainnya di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (J-PAL), "The risks and rewards of voter information campaigns in low- and middle-income countries", J-PAL Policy Insights, 2019, <https://doi.org/10.31485/pi.2275.2019>
- Abhijit V Banerjee, Selvan Kumar, Rohini Pande & Felix Su, "Do Informed Voters Make Better Choices? Experimental Evidence from Urban India", Working Paper, November 11, 2011.
- Cesi Cruz, Philip Keefer, Julien Labonne & Francesco Trebbi, "Making Policies Matter: Voter Responses to Campaign Promises", NBER Working Paper 24785, June 2018.
- Claudio Ferraz & Frederico Finan, "Exposing Corrupt Politicians: The Effects of Brazil's Publicly Released Audits on Electoral Outcomes", The Quarterly Journal of Economics, 2008, hal 703-745.
- D Indrayana, Indonesian Constitutional Reform, 1999-2002: An Evaluation of Constitution-Making in Transition. Jakarta: Kompas Book Publishing, 2008.
- Faiz PM & Winata MR, Respons konstitusional larangan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagai pengurus partai politik, Jurnal Konstitusi, 16(3), 2019, hal. 532-558.
- Fujiwara, Thomas and Leonard Wantchekon. "Can Informed Publik Deliberation Overcome Clientelism? Experimental Evidence from Benin." American Economic Journal: Applied Economics (5)4 241-255. 2013. Research Paper | J-PAL Evaluation Summary
- J. Elster (Ed.), Deliberative Democracy, Cambridge, Cambridge University Press, 2012.
- John Pieris, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Jakarta: Pelangi Cendia, 2006.
- Nan Lim, "Sosial Capital: A Theory of Sosial Somewhere and Action", Cambridge, Cambridge University Press, 2001.

- Melina R. Platas & Pia Raffler, "The Limits of Partisanship: How Information Can Encourage Crossing Party Lines", Working Paper, August 5, 2018.
- Nan Lim, "Sosial Capital: A Theory of Sosial Somewhere and Action", Cambridge, Cambridge University Press, 2001.
- Nurhasim dkk, "Konflik antar Elite Politik Lokal dalam Pemilihan Kepala Daerah", Jakarta, Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI, 2003.
- Robert Putnam, "The Prosperous Community: Sosial Capital and Publik Life", American Prospect 13, 1993, hal 43-56.
- Schaffner BF, Streb M and Wright G, Teams without uniforms: The nonpartisan ballot in state and local elections, Political Research Quarterly, 54(1), 2001, hal 7-30.
- Ditpolkom Bappenas, 2018, "Kursi DPD Masih Diincar", <http://ditpolkom.bappenas.go.id/v2/?p=786>
- Kompas, 2019, "Sylviana Murni, Mantan Pejabat DKI yang Gagal Jadi Wagub dan Lolos Jadi Anggota DPD RI", <https://megapolitan.kompas.com/read/2019/05/21/06430261/sylviana-murni-mantan-pejabat-dki-yang-gagal-jadi-wagub-dan-lolos-jadi?page=all>
- Kompas, 2019, "Jadi Senator DKI dengan Suara Terbanyak, Ini 5 Fakta Seputar Jimly Asshiddiqie", <https://megapolitan.kompas.com/read/2019/05/21/07003641/jadi-senator-dki-dengan-suara-terbanyak-ini-5-fakta-seputar-jimly?page=all>
- Kompas, 2019, "Sabam Sirait, Politikus Ulung yang Lolos Menjadi Anggota DPD RI", <https://megapolitan.kompas.com/read/2019/05/21/06164731/sabam-sirait-politikus-ulung-yang-lolos-menjadi-anggota-dpd-ri?page=all>
- Kompas, 2019, "Melihat Rekam Jejak Fahira Idris yang Kembali Terpilih Jadi Anggota DPD RI", <https://megapolitan.kompas.com/read/2019/05/21/06095171/melihat-rekam-jejak-fahira-idris-yang-kembali-terpilih-jadi-anggota-dpd>